


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijabarkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab sengketa tanah wakaf di Kecamatan Kuranji Kota Padang disebabkan tidak terpenuhinya data fisik tanah yaitu tanah yang disengketakan tidak diketahui batas dan luas pastinya. Lalu disebabkan tidak terpenuhinya data yuridis, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah mengenai status hukum (hak atas tanahnya), pemegang hak, atau hak-hak pihak lain yang membebaninya. Selain itu, wakaf tanah yang dilakukan tidak menggunakan asas terang. Asas terang yang dimaksud adalah penyerahan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Lalu, berdasarkan sengketa yang terjadi di Kecamatan Kuranji Kota Padang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelaksanaan wakaf yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan wakaf hanya dilakukan dengan cara sederhana dan berdasarkan kepercayaan antara pihak yang mewakafkan (wakif) dengan pihak pengelola wakaf (nadzir). Hal ini tentunya dapat



menimbulkan sengketa karena pelaksanaan wakaf tersebut tidak dilandaskan oleh peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf sehingga menimbulkan masalah hukum baik dengan para pihak yang melaksanakan wakaf maupun dengan pihak luar atau masyarakat sekitar.

2. Upaya dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Kuranji Kota Padang yaitu telah dilakukan dengan upaya non-litigasi maupun litigasi. Para pihak sudah mencoba melakukan musyawarah dan mufakat dengan harapan tercapainya perdamaian. Namun, hal tersebut tidak tercapai sehingga menempuh jalur mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bertujuan sama yaitu tercapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Setelah dilakukan mediasi, belum juga terpenuhi harapan perdamaian antara para pihak sehingga sengketa tersebut dilanjutkan pemeriksaannya oleh hakim yang berwenang. Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan para pihak yang bersengketa.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu

1. Pelaksanaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadinya sengketa-sengketa melawan hukum.

2. Tanah yang akan diwakafkan harus didaftarkan sehingga memiliki kekuatan hukum.
3. Menerapkan asas terang dalam pelaksanaan wakaf sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman baik dari pihak yang mewakafkan (wakif) maupun dengan pihak pengelola wakaf (nazhir).
4. Melakukan penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan

Agama karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.”

